

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
dengan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang:	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan Katingan tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu untuk disesuaikan dengan kondisi terkini; b. bahwa untuk melaksanakan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 78);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
	Pasal I
	Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operational Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 613), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Katingan. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan melalui Sekretaris Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p> <p>10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.</p> <p>11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.</p> <p>13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.</p> <p>14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.</p> <p>15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.</p> <p>16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.</p> <p>17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.</p> <p>20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.</p> <p>21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.</p> <p>22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.</p> <p>23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.</p> <p>24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.</p> <p>28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.</p> <p>29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.</p> <p>30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.</p> <p>31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</p> <p>33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.</p> <p>34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah Kabupaten Katingan.</p>	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa	Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2	Pasal 2
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.	Tetap
Bagian Ketiga Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	Bagian Ketiga Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 3	Pasal 3
(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati Katingan ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati Katingan ini untuk memberikan kepastian hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari: a. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa; b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; c. Pengelolaan; dan d. Pembinaan dan pengawasan.	Tetap
BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.</p> <p>(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. Menetapkan PPKD; e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. Menyetujui RAK Desa; dan g. Menyetujui SPP. <p>(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.</p> <p>(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.</p> <p>(5) PKPKD dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya tidak melebihi nilai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.</p>	<p>(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;</p> <p>(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ; b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. Menetapkan PPKD; e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. Menyetujui RAK Desa; dan g. Menyetujui SPP. <p>(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;</p> <p>(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;</p> <p>(5) PKPKD dan PPKD diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan besarnya tertuang dalam Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD;</p>
Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 6	Pasal 6
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:	Tetap
a. Sekretaris Desa;	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan.</p>	
	<p>2. Ketentuan pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.</p> <p>(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. <p>(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. 	<p>(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.</p> <p>(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan b. peraturan Desa tentang APB Desa, c. perubahan APB Desa, dan d. pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; e. mengoordinasikan penyusunan rancangan f. peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; g. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. <p>(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(4) Koordinator PPKD dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya tidak melebihi nilai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.</p>	<p>(4) Dihapus.</p>
<p align="center">BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p align="center">BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF</p>
	<p>3. Ketentuan pasal 8 ayat (6) dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kaur tata usaha dan umum; dan b. Kaur perencanaan. <p>(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kasi pemerintahan; b. Kasi kesejahteraan; dan c. Kasi pelayanan. <p>(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 	<p>(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kaur tata usaha dan umum; dan b. Kaur perencanaan. <p>(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kasi pemerintahan; b. Kasi kesejahteraan; dan c. Kasi pelayanan. <p>(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.</p> <p>(6) Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya tidak melebihi nilai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.</p>	<p>(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.</p> <p>(6) Dihapus.</p>
	<p>4. Ketentuan pasal 9 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal 9</p>
<p>(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua 1 (satu) orang; b. Sekretaris 1 (satu) orang; dan c. Anggota 3 (tiga) orang. <p>(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.</p> <p>(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan fungsinya, Tim memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat; 	<p>(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau masyarakat, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. <p>(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.</p> <p>(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan fungsinya, Tim memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan Swakelola; b. menyusun dokumen penawaran dan Lelang;

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa; d. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan e. Melaporkan semua kegiatan Kepada Pelaksana Kegiatan. (7) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan Operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya tidak melebihi dari 3% (tiga per seratus) dari nilai kegiatan yang dikelola.</p>	<p>c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia; d. memilih dan menetapkan Penyedia; e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan; dan f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan (7) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan Operasional sesuai kemampuan keuangan Desa.</p>
	<p>5. Ketentuan pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebhendahaaran. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendahaaran memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. (4) Pelaksana fungsi kebhendahaaran sebagai bagian dari PPKD dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya tidak melebihi nilai sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.</p>	<p>(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebhendahaaran. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendahaaran memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. (4) Dihapus.</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) APB Desa terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan Desa; b. belanja Desa; dan c. pembiayaan Desa. <p>(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.</p> <p>(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.</p> <p>(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.</p>	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.	Tetap
Bagian Kesatu Pendapatan	Bagian Kesatu Pendapatan
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.</p> <p>(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli Desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain-lain. 	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>
<p>(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. lain-lain pendapatan asli desa. <p>(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.</p> <p>(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan tanah kas Desa; b. Tambatan perahu; c. Pasar Desa; d. Tempat pemandian umum; e. Jaringan irigasi desa; f. Pelelangan ikan milik desa; g. Kios milik desa; h. Pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa; dan i. Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. <p>(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.</p> <p>(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Desa; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.</p> <p>(2) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan bantuan keuangan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.</p> <p>(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).</p>	
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>
<p>Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <p>a. Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa; b. Penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga; c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; f. Bunga bank; dan g. g. Lain – lain pendapatan Desa yang sah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Belanja</p>	<p align="center">Bagian Kedua Belanja</p>
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 18</p>	<p align="center">Pasal 18</p>
<p>(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. <p>(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.</p> <p>(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 19</p>	<p align="center">Pasal 19</p>
<p>(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa; c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. Pertanahan. <p>(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Kawasan permukiman; e. Kehutanan dan lingkungan hidup; f. Perhubungan, komunikasi dan informatika; g. Energi dan sumber daya mineral; dan h. Pariwisata.</p> <p>(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b. Kebudayaan dan kegamaan; c. Kepemudaan dan olah raga; dan d. Kelembagaan masyarakat.</p> <p>(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang: a. Kelautan dan Perikanan; b. Pertanian dan Peternakan; c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); f. Dukungan penanaman modal; dan g. Perdagangan dan Perindustrian.</p> <p>(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang: a. Penanggulangan Bencana; b. Keadaan Darurat; dan c. Keadaan Mendesak.</p>	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.</p> <p>(2) Kegiatan yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan keuangan khusus tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau dapat disesuaikan dengan bahasa daerah berdasarkan kewenangan Desa.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan/atau merubah kegiatan dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.</p> <p>(5) Penambahan dan/atau merubah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
<p>Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:</p> <p>a. belanja pegawai;</p> <p>b. belanja barang dan jasa;</p> <p>c. belanja modal; dan</p> <p>d. belanja tak terduga.</p>	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk kegiatan:</p> <p>a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;</p> <p>b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;</p> <p>c. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa; dan</p> <p>d. Penyediaan tunjangan BPD.</p>	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.</p> <p>(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan dan/atau paling lambat setiap triwulan sesuai dengan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.</p> <p>(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.</p>	
	<p>6. Ketentuan pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>
<p>(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Operasional pemerintah Desa; b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa; c. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis; d. Operasional BPD; e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. <p>(4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	<p>(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Dihapus;</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Operasional pemerintah Desa; b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa; c. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis; d. Operasional BPD; e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. <p>(4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Desa.</p>	<p>(5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Desa.</p>
<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>
<p>(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.</p> <p>(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.</p> <p>(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan c. berada di luar kendali pemerintah Desa. <p>(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial.</p> <p>(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.</p>	
<p align="center">Pasal 26</p>	<p align="center">Pasal 26</p>
<p>(1) Ketentuan kriteria Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor serta kebakaran hutan.</p> <p>(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kerugian Material dan/atau korban jiwa pada masyarakat desa yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam; b. Masyarakat Desa tidak dapat melakukan aktifitas Ekonomi dalam kurun waktu 1 X 24 Jam; c. Terjadi pada Desa tersebut. <p>(3) Ketentuan kriteria Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.</p> <p>(4) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>2. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan</p> <p>3. Penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.</p> <p>(5) Bencana Alam dan Bencana Sosial yang berskala lokal desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan kesepakatan hasil musyawarah desa.</p> <p>(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial.</p> <p>(7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit dihadiri oleh Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Masyarakat Desa dan/atau Kelompok lain yang ada di Desa.</p> <p>(8) Kelompok lain di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Kelompok yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kebencanaan.</p> <p>(9) Status Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penetapannya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kejadian bencana dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan kurun waktu yang sama.</p>	
<p align="center">Pasal 27</p>	<p align="center">Pasal 27</p>
<p>(1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi secara mendadak dan tidak terduga; b. Terjadi pada wilayah Desa setempat; c. Mengganggu aktifitas normal masyarakat Desa setempat; d. Berdampak negatif; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>e. Terganggunya sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat desa; dan</p> <p>f. Membutuhkan penanganan segera.</p> <p>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor, wabah endemik dan keracunan.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e merupakan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi masyarakat Desa untuk menunjang kehidupan dan penghidupannya sepanjang menjadi bagian dari kewenangan Desa antara lain:</p> <p>a. Sarana dan prasarana kesehatan;</p> <p>b. Sarana dan prasana pendidikan;</p> <p>c. Sarana dan prasarana keagamaan;</p> <p>d. Sarana dan prasarana infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dan perumahan); dan</p> <p>e. Sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan).</p> <p>(4) Keadaan darurat yang berskala lokal desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status keadaan darurat sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kesepakatan hasil musyawarah desa.</p> <p>(5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status keadaan darurat.</p> <p>(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dihadiri oleh Pemerintah Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal 28</p>
<p>(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>Masyarakat Miskin yang mengalami kedaruratan berupa Kebutuhan Pangan, Sandang, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, dan/atau Pelayanan Sosial.</p> <p>(2) Kriteria Masyarakat Miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.</p>	
<p align="center">Pasal 29</p>	<p align="center">Pasal 29</p>
<p>(1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.</p> <p>(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.</p> <p>(3) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambil dari sumber pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(4) Tata cara penggunaan anggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak di dalam APB Desa sebagai berikut :</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>a. Kepala Desa menetapkan Status Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;</p> <p>b. Setelah penetapan Status Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak oleh Kepala Desa, Kepala Urusan / Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;</p> <p>c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan lokasi bencana; 2. Jumlah korban bencana; 3. Kerusakan prasarana dan sarana; 4. Jumlah masyarakat yang mengalami kedaruratan; dan 5. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan. <p>d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat berupa kebutuhan belanja untuk obat-obatan, sandang dan pangan, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara;</p> <p>e. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kepala Desa menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.</p> <p>f. Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa.</p> <p>g. Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah disetujui Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara desa mencairkan dana penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan;</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>h. Pelaksana kegiatan menggunakan anggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh Kepala Desa.</p> <p>i. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disampaikan Kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya status bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.</p>	
<p align="center">Bagian Ketiga Pembiayaan</p>	<p align="center">Bagian Ketiga Pembiayaan</p>
<p align="center">Pasal 30</p>	<p align="center">Pasal 30</p>
<p>(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 31</p>	<p align="center">Pasal 31</p>
<p>(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SiLPA tahun sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. <p>(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.</p> <p>(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.</p>	
<p align="center">Pasal 32</p>	<p align="center">Pasal 32</p>
<p>Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. pembentukan dana cadangan;</p> <p>b. penyertaan modal; dan</p> <p>c. pengeluaran pembiayaan lainnya.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 33</p>	<p align="center">Pasal 33</p>
<p>(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <p>a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;</p> <p>b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;</p> <p>c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;</p> <p>d. Sumber dana cadangan; dan</p> <p>e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.</p> <p>(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.	
Bagian Keempat Penyertaan Modal	Bagian Keempat Penyertaan Modal
Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.</p> <p>(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Tanah Kas Desa dan Bangunan Tidak Dapat Dijual.</p> <p>(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa Uang dan/atau Barang.</p> <p>(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.</p> <p>(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran. b. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(4) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kajian terhadap aspek pasar dan pemasaran; b. Kajian terhadap aspek Usaha dan Produk; c. Kajian terhadap aspek keuangan; <p>(5) Kajian terhadap aspek pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan produk dengan kebutuhan masyarakat; b. Daya beli masyarakat; c. Jumlah konsumen; d. Kecendrungan Permintaan konsumen; e. Kesesuaian harga produk; f. Kemudahan mendapatkan produk; dan g. Kemudahan Mendapatkan Informasi tentang produk. <p>(6) Kajian terhadap aspek Usaha dan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan produk; b. Kualitas produk; c. Perencanaan Jumlah Produksi; d. Persediaan Bahan Baku; e. Kapasitas Produksi; f. Pemilihan Teknologi yang mendukung usaha; g. Penentuan Lokasi Usaha; dan h. Perencanaan tata letak (<i>layout</i>). <p>(7) Kajian terhadap aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan Dana serta sumbernya; b. Aliran Kas; c. Perkiraan Laba-rugi; dan 	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
<p>d. Penilaian investasi rencana usaha.</p> <p>(8) Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	
<p>Bagian Kelima Selisih Pembiayaan</p>	<p>Bagian Kelima Selisih Pembiayaan</p>
<p>Pasal 36</p>	<p>Pasal 36</p>
<p>(1) Selisih pembiayaan merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(2) Selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB IV PENGELOLAAN</p>	<p>BAB IV PENGELOLAAN</p>
<p>Pasal 37</p>	<p>Pasal 37</p>
<p>Pengelolaan keuangan Desa meliputi:</p> <p>a. Perencanaan;</p> <p>b. Pelaksanaan;</p> <p>c. Penatausahaan;</p> <p>d. Pelaporan; dan</p> <p>e. Pertanggungjawaban.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 38</p>	<p>Pasal 38</p>
<p>(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan Basis Kas.</p> <p>(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.</p> <p>(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kesatu Perencanaan</p>	<p>Bagian Kesatu Perencanaan</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p align="center">Pasal 39</p>	<p align="center">Pasal 39</p>
<p>(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <p>(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Katingan setiap tahun yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. Prinsip penyusunan APB Desa; c. Kebijakan penyusunan APB Desa; d. Teknis penyusunan APB Desa; dan e. Hal khusus lainnya. <p>(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 40</p>	<p align="center">Pasal 40</p>
<p>(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</p> <p>(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.</p> <p>(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	
<p align="center">Pasal 41</p>	<p align="center">Pasal 41</p>
<p>(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.</p> <p>(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 42</p>	<p align="center">Pasal 42</p>
<p>(1) Bupati Katingan mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.</p> <p>(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Evaluasi APB Desa di Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat.</p> <p>(3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Camat. b. Sekretaris : Kasi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa. c. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan. <p>(4) Anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 43</p>	<p align="center">Pasal 43</p>
<p>(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar; b. Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; g. Berita acara hasil musyawarah BPD; h. berita acara hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD; dan i. Dan Memeperlihatkan Dokumen RPMDesa 	
<p align="center">Pasal 44</p>	<p align="center">Pasal 44</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan 	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	
Pasal 45	Pasal 45
<p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.</p> <p>(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.</p>	Tetap
Pasal 46	Pasal 46
<p>(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> <p>(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati Katingan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.</p>	
<p align="center">Pasal 47</p>	<p align="center">Pasal 47</p>
<p>(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. APB Desa; b. Pelaksana Kegiatan Anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan c. Alamat Pengaduan. <p>(3) Media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.</p> <p>(4) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berukuran 3 x 4 meter.</p> <p>(5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan ditempat yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 48</p>	<p align="center">Pasal 48</p>
<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. <p>(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.</p> <p>(4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena kejadian luar biasa/wabah dan/atau keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan /pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).</p> <p>(5) Kriteria kejadian luar biasa/wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu Desa; b. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut – turut menurut jenis penyakit; c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya; d. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata – rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya; e. Rata – rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kejadian dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata – rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya; f. Angka kejadian kasus suatu penyakit dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; g. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan suatu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. 	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(6) Kejadian luar biasa/wabah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan kejadian luar biasa/wabah sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil analisis investigasi kejadian luar biasa/wabah.</p> <p>(7) Analisis investigasi kejadian luar biasa/wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penetapan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan kejadian luar biasa/wabah.</p> <p>(8) Analisis investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh petugas kesehatan desa dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat.</p>	
	<p>7. Ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 49</p>	<p align="center">Pasal 49</p>
<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.</p> <p>(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; d. penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak. <p>(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya</p>	<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.</p> <p>(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran anggaran; c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; d. penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak. <p>(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Katingan melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>disampaikan kepada Bupati Katingan melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.</p> <p>(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Inspektorat Daerah Kabupaten; d. Bagian Hukum dan perundang-Undangan Sekretariat daerah Kabupaten; dan e. Camat. 	<p>(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Inspektorat Daerah Kabupaten; d. Bagian Hukum dan perundang-Undangan Sekretariat daerah Kabupaten; dan e. Camat.
<p align="center">Pasal 50</p>	<p align="center">Pasal 50</p>
<p>Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Pelaksanaan</p>	<p align="center">Bagian Kedua Pelaksanaan</p>
<p align="center">Pasal 51</p>	<p align="center">Pasal 51</p>
<p>(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati Katingan.</p> <p>(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p> <p>(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 52</p>	<p align="center">Pasal 52</p>
<p>(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 53</p>	<p align="center">Pasal 53</p>
<p>(1) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintah Desa dengan jumlah tertentu.</p> <p>(2) Kebutuhan Operasional Pemerintah Desa sebagai dimaksud ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, tidak termasuk untuk Pembayaran Penghasilan tetap, Honor, Insentif dan Belanja Modal.</p> <p>(3) Jumlah tertentu sebagai dimaksud ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling banyak Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Desa di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Tengah dan Katingan Kuala; b. Paling banyak Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk Desa di wilayah Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Mendawai; c. Paling banyak Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk Desa di wilayah Kecamatan Petak Malai, dan Kecamatan Marikit;dan 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>d. Paling banyak Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk desa di wilayah Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya.</p>	
<p align="center">Pasal 54</p>	<p align="center">Pasal 54</p>
<p>(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.</p> <p>(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya. <p>(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.</p> <p>(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.</p> <p>(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.</p> <p>(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 55</p>	<p align="center">Pasal 55</p>
<p>(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.</p> <p>(2) Apabila hasil verifikasi rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkesesuaian dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, maka Sekretaris Desa</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>mengembalikan rancangan DPA tersebut kepada Kaur dan Kasi untuk diperbaiki.</p> <p>(3) Kaur dan Kasi melakukan perbaikan rancangan DPA sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Sekretaris Desa menyerahkan hasil verifikasi rancangan DPA kepada Kaur dan Kasi.</p> <p>(4) Apabila hasil verifikasi rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berkesesuaian dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, maka Sekretaris Desa menyerahkan rancangan DPA tersebut kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p> <p>(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 56</p>	<p align="center">Pasal 56</p>
<p>(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.</p> <p>(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. <p>(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.</p> <p>(5) Apabila hasil verifikasi rancangan DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berkesesuaian dengan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan, maka Sekretaris Desa mengembalikan rancangan DPPA tersebut kepada Kaur dan Kasi untuk diperbaiki.</p> <p>(6) Kaur dan Kasi melakukan perbaikan rancangan DPPA sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Sekretaris Desa menyerahkan hasil verifikasi rancangan DPPA kepada Kaur dan Kasi.</p> <p>(7) Apabila hasil verifikasi rancangan DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berkesesuaian dengan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan, maka Sekretaris Desa menyerahkan rancangan DPPA tersebut kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p> <p>(8) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 57</p>	<p align="center">Pasal 57</p>
<p>(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.</p> <p>(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.</p> <p>(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.</p> <p>(4) Apabila hasil verifikasi rancangan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berkesesuaian dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, maka Sekretaris Desa mengembalikan rancangan RAK tersebut kepada Kaur Keuangan untuk diperbaiki.</p> <p>(5) Kaur Keuangan melakukan perbaikan rancangan RAK sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa paling lama 5 (lima) hari kerja</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>sejak Sekretaris Desa menyerahkan hasil verifikasi rancangan RAK kepada Kaur Keuangan.</p> <p>(6) Apabila hasil verifikasi rancangan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berkesesuaian dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, maka Sekretaris Desa menyerahkan rancangan RAK tersebut kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p> <p>(7) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.</p>	
<p align="center">Pasal 58</p>	<p align="center">Pasal 58</p>
<p>RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 59</p>	<p align="center">Pasal 59</p>
<p>(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.</p> <p>(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>8. Ketentuan pasal 60 ayat (3) dihapus, sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 60</p>	<p align="center">Pasal 60</p>
<p>(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.</p> <p>(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>(3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Belanja Pegawai :</p>	<p>(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.</p> <p>(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>(3) Dihapus;</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>1) Surat Keputusan Penetapan; dan 2) Daftar tanda terima pembayaran.</p> <p>b. Belanja Honorarium :</p> <p>1) Surat Keputusan Penetapan; dan 2) Daftar tanda terima pembayaran.</p> <p>c. Belanja barang seperti Belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Belanja Cetak/Penggandaan, Makan dan minum, Pakaian Dinas dan atribut dibuktikan dengan Faktur Pembelian/Kwitansi dan/atau Nota Toko;</p> <p>d. Belanja Perjalanan Dinas dibuktikan dengan :</p> <p>1) Surat Perintah Tugas; 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 3) Daftar rincian/tanda terima pembayaran (beserta bukti untuk transportasi dan akomodasi); 4) Laporan Perjalanan Dinas; dan 5) Undangan kegiatan jika kegiatan tersebut berdasarkan undangan.</p> <p>e. Upah/Ongkos atas jasa sewa yang diberikan kepada pihak ketiga :</p> <p>1) Daftar Tanda Terima Pembayaran; dan 2) Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau dokumen perjanjian atas pekerjaan bila nilai dananya telah mencapai ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. Belanja Modal dibuktikan dengan :</p> <p>1) Surat Pesanan Barang, Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau dokumen perjanjian atas pekerjaan bila nilai dananya telah mencapai ketentuan yang berlaku; 2) Berita Acara Penerimaan Barang; 3) Faktur Pembelian/Kwitansi; 4) Nota Toko.</p>	<p>(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.</p> <p>(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.</p> <p>(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.</p>	
<p align="center">Pasal 61</p>	<p align="center">Pasal 61</p>
<p>(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.</p> <p>(2) Melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan dengan pengadaan melalui Swakelola dan/atau Penyedia Barang/jasa.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.</p> <p>(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</p> <p>(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 62	Pasal 62
<p>(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.</p> <p>(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</p>	Tetap
Pasal 63	Pasal 63
<p>(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.</p> <p>(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.</p> <p>(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.</p> <p>(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.</p> <p>(7) Pengembalian sisa uang ke kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Kaur Keuangan.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p align="center">Pasal 64</p>	<p align="center">Pasal 64</p>
<p>(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.</p> <p>(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pernyataan tanggung jawab belanja; b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat; c. bukti – bukti pengeluaran atau belanja; dan d. dokumentasi kegiatan dan barang/jasa. <p>(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; d. Menguji kebenaran penerimaan barang/jasa ditempat; dan e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. <p>(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.</p> <p>(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.</p> <p>(6) Setelah melakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa apabila kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan secara swakelola.</p> <p>(7) Pembayaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pembayaran</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
tunai kepada penyedia barang/jasa atau melalui transfer ke rekening bank penyedia barang/jasa.	
Pasal 65	Pasal 65
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.	Tetap
Pasal 66	Pasal 66
<p>(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.</p> <p>(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.</p> <p>(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.</p>	Tetap
Pasal 67	Pasal 67
<p>(1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.</p> <p>(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.</p> <p>(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 68	Pasal 68
Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dianggarkan dalam APB Desa.	Tetap
Pasal 69	Pasal 69
<p>(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. <p>(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.</p>	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.</p> <p>(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.</p>	
<p align="center">Pasal 70</p>	<p align="center">Pasal 70</p>
<p>(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.</p> <p>(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.</p> <p>(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.</p> <p>(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 71</p>	<p align="center">Pasal 71</p>
<p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Penatausahaan</p>	<p align="center">Bagian Ketiga Penatausahaan</p>
<p align="center">Pasal 72</p>	<p align="center">Pasal 72</p>
<p>(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</p> <p>(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.</p>	
<p align="center">Pasal 73</p>	<p align="center">Pasal 73</p>
<p>(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar. <p>(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.</p> <p>(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.</p> <p>(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 74</p>	<p align="center">Pasal 74</p>
<p>Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 75</p>	<p align="center">Pasal 75</p>
<p>(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.</p> <p>(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.</p> <p>(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.</p> <p>(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.</p> <p>(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.</p> <p>(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.</p> <p>(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.</p>	
<p align="center">Pasal 76</p>	<p align="center">Pasal 76</p>
<p>(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Keempat Pelaporan</p>	<p align="center">Bagian Keempat Pelaporan</p>
<p align="center">Pasal 77</p>	<p align="center">Pasal 77</p>
<p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati Katingan melalui camat.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan b. Laporan Realisasi Kegiatan. <p>(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	
<p align="center">Pasal 78</p>	<p align="center">Pasal 78</p>
<p>Bupati Katingan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kelima Pertanggungjawaban</p>	<p align="center">Bagian Kelima Pertanggungjawaban</p>
<p align="center">Pasal 79</p>	<p align="center">Pasal 79</p>
<p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati Katingan melalui camat setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi APB Desa; dan 2. Catatan atas laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan; dan c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 80</p>	<p align="center">Pasal 80</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.</p> <p>(2) Bupati Katingan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 81</p>	<p align="center">Pasal 81</p>
<p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan realisasi APB Desa; b. Laporan realisasi kegiatan; c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. Sisa anggaran; dan e. Alamat pengaduan. <p>(3) Media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.</p> <p>(4) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berukuran 3 x 4 meter.</p> <p>(5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada setiap Dusun dan ditempat yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 82</p>	<p align="center">Pasal 82</p>
<p>Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini.</p>	
<p align="center">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p align="center">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p align="center">Pasal 83</p>	<p align="center">Pasal 83</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah Membina dan Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan APIP. (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Pedoman/Panduan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 84</p>	<p align="center">Pasal 84</p>
<p>(1) Dalam Menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten atas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Bupati membentuk Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Inspektorat Kabupaten Katingan; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah; dan e. Perangkat Daerah lainnya yang dianggap perlu. (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa; b. Memberikan pedoman pengadaan barang dan jasa di Desa;</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>c. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;</p> <p>d. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;</p> <p>e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p> <p>f. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;</p> <p>g. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;</p> <p>h. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis; dan.</p> <p>i. Memberikan sanksi atas penyimpangan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) meliputi :</p> <p>a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>b. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;</p> <p>c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;</p> <p>d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa;</p> <p>e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>f. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;</p> <p>g. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan</p> <p>h. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.</p> <p>(5) Camat melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau Perangkat Daerah lainnya dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(6) APIP dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dilakukan oleh Camat.</p> <p>(7) Camat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengajukan surat permintaan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 85</p>	<p align="center">Pasal 85</p>
<p>(1) APIP membuka alamat pengaduan dan konsultasi mengenai pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk of line atau on line.</p> <p>(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk klinik konsultasi mobile APIP.</p> <p>(4) Berdasarkan pengaduan dan konsultasi yang diterima, APIP melakukan pembinaan langsung pada tingkat Kecamatan dan/atau Desa.</p> <p>(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan lintas perangkat daerah dan/atau instansi teknis lainnya.</p> <p>(6) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan didalam APBD melalui perangkat daerah masing-masing.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p align="center">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI</p>
<p align="center">Pasal 86</p>	<p align="center">Pasal 86</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah Kabupaten.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan pendamping profesional desa dan instansi teknis lainnya yang berkedudukan di Kabupaten.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektorat Kabupaten Katingan; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah; dan e. Perangkat Daerah lainnya yang dianggap perlu. <p>(5) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan didalam APBD Kabupaten melalui Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>(6) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang menyertakan pendamping profesional desa dan instansi teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan didalam APBD Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p>	
<p align="center">BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p align="center">BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
<p align="center">Pasal 87</p>	<p align="center">Pasal 87</p>
<p>(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan.</p> <p>(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 88	Pasal 88
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89	Pasal 89
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019.	Tetap
BAB IX PENUTUP	BAB IX PENUTUP
Pasal 90	Pasal 90
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	Tetap
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 1 Agustus 2019 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS	Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 28 Juli 2023 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 1 Agustus 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS</p>	<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 28 Juli 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd PRANSANG</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 511</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 751</p>